



PUTUSAN

Nomor 0268/Pdt.G/2020/PA.Msj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mesuji yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Mesuji, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Blitar Jawa Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 1 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji dalam register Nomor 0268/Pdt.G/2020/PA.Msj, tanggal 01 Oktober 2020 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Juli 1994 Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Lampung Kabupaten Lampung Utara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tertanggal 14 September 1994;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal semula di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Mesuji selama 1 bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpindah

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 0268/Pdt.G/2020/PA.Msj



tempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Mesuji selama 1 bulan dan terakhir Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal rumah sendiri milik Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Blitar Jawa Timur selama 24 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

3. Bahwa selama terikat Pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 4 orang anak:

3.1. Anak I (umur 25 tahun) dan saat ini anak tersebut turut bersama Tergugat;

3.2. Anak II (umur 21 tahun) dan saat ini anak tersebut turut bersama Tergugat;

3.3. Anak III (umur 18 tahun) dan saat ini anak tersebut turut bersama Tergugat;

3.4. Anak IV (Umur 14 tahun) dan saat ini anak tersebut turut bersama Tergugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan Harmonis selama 15 tahun, namun setelah itu sudah tidak rukun dan Harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan:

4.1. Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap masalah ekonomi keluarga;

4.2. Tergugat sering bermain judi dan sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas;

4.3. Tergugat mempunyai sifat temperamental dan cemburu yang berlebihan bahkan pernah memukul Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan September tahun 2019 yang disebabkan bermula ketika Tergugat mencari Peci/Kopiah Tergugat dan tidak ketemu lalu menyuruh Penggugat mencarinya tetapi Penggugat juga tidak tahu lalu Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat sehingga terjadilah pertengkaran yang akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 0268/Pdt.G/2020/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah orangtuanya di Kabupaten Mesuji sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah sendiri milik Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Blitar Jawa Timur sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 1 tahun 1 bulan dan selama itu juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat tidak ridho karena Penggugat merasa tersiksa lahir maupun batin, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Mesuji;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai aturan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mesuji c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk pelaksanaan persidangan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dipersidangan, dan mengingat ketentuan Pasal 154 RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) Jo (*Juncto*) Pasal 3, Pasal 4, Pasal 17 dan Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi yang menyatakan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan tingkat pertama

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 0268/Pdt.G/2020/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan Mediator, maka untuk itu kedua pihak telah memilih dan sepakat menunjuk Badri Yunardi, S.Sy. sebagai Hakim Mediator;

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 0268/Pdt.G/2020/PA.Msj., tanggal 19 Oktober 2020 Hakim Mediator telah memberikan laporan dan memberitahukan bahwa kedua pihak telah gagal mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karena itu proses mediasi untuk perkara tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa karena upaya penyelesaian melalui prosedur mediasi telah dinyatakan tidak berhasil, maka kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan yang bersangkutan, akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas surat gugatan Penggugat, Tergugat menyatakan telah menerima dan mengerti isi surat gugatan tersebut, juga telah menyampaikan jawaban secara lisan pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali yang dibantah, hal-hal yang dibantah sebagai berikut:

- Bahwa memang ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun Tergugat membantah sebab atau alasan perselisihan dan pertengkaran yang disebutkan Penggugat;
- Bahwa tidak benar kalau Tergugat tidak bertanggungjawab dalam masalah ekonomi keluarga, kenyataannya Tergugat tetap bertanggung jawab masalah ekonomi keluarga, walau kecil namun selalu ada;
- Bahwa Tidak benar kalau Tergugat sering main judi dan sering keluar rumah tanpa ada alasan yang jelas, kenyataannya menurut Tergugat, dirinya tidak pernah main judi hanya main *remi* bersama teman-teman Tergugat dan tidak menggunakan uang, dan memang Tergugat sering keluar rumah tanpa pamit namun hal tersebut untuk mencari nafkah;

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 0268/Pdt.G/2020/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa memang Tergugat suka marah dan cemburu pada Penggugat akan tetapi hal demikian disebabkan karena Penggugat suka main laki-laki dengan **tetangga** Penggugat yang bernama XXXX dan **dengan** kakak kandung Tergugat, **Penggugat juga pernah mengaku** kepada Tergugat kalau dirinya berselingkuh dengan kakak kandung Tergugat dan benar Tergugat karena hal-hal tersebut Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa menurut Tergugat sebenarnya yang menjadi penyebab permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat tidak taat dan patuh pada Tergugat sebagai suami sehingga selau berakhir dengan pertengkaran;
- Bahwa Tergugat tidak ingin bercerai karena masih Tergugat masih sayang kepada Penggugat;

Bahwa atas hal-hal yang dibantah oleh Tergugat selanjutnya Penggugat menyampaikan Replik secara lisan, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya;
- Bahwa Tergugat pernah bermain judi menggunakan uang;
- Bahwa Tergugat sering pergi meninggalkan rumah tanpa pamit bukan untuk mencari nafkah hanya pergi dengan teman-temannya;
- Bahwa tidak benar Penggugat memiliki laki-laki idaman lain, Tergugat memang cemburu berlebihan;
- Bahwa Penggugat pernah mengaku berselingkuh dengan kakak kandung Tergugat karena terlebih dulu Tergugat memukul Penggugat hingga berdarah padahal Penggugat tidak memiliki hubungan lain dengan kakak kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat tetap pada pendirian ingin menceraikan Tergugat;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dan sesuai dengan dalil-dalil dalam jawabannya juga Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 0268/Pdt.G/2020/PA.Msj



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor XXXX tanggal 29 September 2020 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Lampung Kabupaten Lampung Utara, Nomor XXXX Tanggal 14 September 1994. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi:

1. Saksi I, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Blitar, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Mesuji, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Mesuji dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal rumah sendiri milik Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Blitar Jawa Timur;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Anak I, Anak II, Anak III dan Anak IV yang saat ini turut bersama Tergugat;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 0268/Pdt.G/2020/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2009;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat bersifat tempramental dan sering memukul Penggugat apabila ada cekcok, Tergugat sering main judi remi menggunakan uang, Tergugat sering keluar rumah, Tergugat kurang bertanggungjawab dalam hal perekonomian keluarga, Tergugat sering cemburu dengan tetangga dan menuduh Penggugat ada hubungan dengan XXXX;
- Bahwa saksi sering melihat peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa sudah cukup;

2. Saksi II, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Mesuji, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Mesuji, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Mesuji dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal rumah sendiri milik Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Blitar Jawa Timur;

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 0268/Pdt.G/2020/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Anak I, Anak II, Anak III dan Anak IV yang saat ini turut bersama Tergugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Tahun 2009;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat tidak pernah menafkahi Tergugat;
- Bahwa saksi sering mendengar cerita dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan apapun dan membenarkan keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi dan pernyataan Penggugat tersebut, Tergugat tidak akan mengajukan pertanyaan, akan tetapi Tergugat menyampaikan kepada Majelis Hakim kalau antara dirinya dengan Penggugat sempat melakukan hubungan badan selayaknya suami istri saat jeda waktu antara setelah Penggugat mendaftarkan gugatan cerai di Pengadilan Agama Mesuji dan sebelum persidangan pertama dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali;

Bahwa atas pernyataan dan pengakuan Tergugat tersebut Majelis menanyakan kepada Tergugat tentang kebenaran kejadian yang diungkapkan Tergugat, dan Penggugat membenarkan memang telah terjadi hubungan badan selayaknya suami istri antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi berdasarkan

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 0268/Pdt.G/2020/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan Penggugat, dirinya melakukan itu dalam **kondisi terpaksa atau tidak atas dasar sukarela**;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan keterangan kepada Majelis Hakim tentang kondisi dirinya yang telah melalui masa haid (*menstruasi*) dan sudah suci kembali setelah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri dengan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada Tergugat untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, namun Tergugat tidak menghadirkan saksi ataupun alat bukti lain, Tergugat mencukupkan hanya dengan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat;

Bahwa kedua belah pihak menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat menyatakan tetap pada pendiriannya masing-masing dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji, dan kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat yang dahulu menikah secara Islam dan berdomisili di wilayah yuridiksi hukum Pengadilan Agama Mesuji, maka sesuai dengan amanat Pasal

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 0268/Pdt.G/2020/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara *absolut* wewenang menerima, memeriksa dan memutus perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam (*asas personalitas Keislaman*) dalam bidang perkawinan adalah kewenangan mutlak peradilan agama dan sesuai Pasal 73 ayat (1) undang-undang tersebut, secara *relative* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Mesuji;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 RBg., *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan perdamaian tersebut, telah pula ditempuh upaya mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator Badri Yunardi, S.Sy., namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil, sesuai laporan mediator tertanggal 19 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dengan dalil-dalil/alasan sebagaimana yang diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban pada pokoknya mengakui adanya perselisihan dan ketidakharmonisan dalam rumah tangganya dengan Penggugat dan membantah dalil-dalil yang menjadi penyebabnya, akan tetapi Tergugat tetap keberatan mengakhiri hubungan rumah tangganya dengan Penggugat karena Tergugat masih menyayangi Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah menyimak isi dalam gugatan Penggugat serta jawaban Tergugat, menilai bahwa telah terjadi

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 0268/Pdt.G/2020/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu Hakim menyatakan gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan pengakuan Tergugat yang menyatakan sempat melakukan hubungan badan dengan Penggugat selayaknya suami istri saat jeda waktu antara setelah Penggugat mendaftarkan gugatan cerai di Pengadilan Agama Mesuji dan sebelum persidangan pertama dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali dan berdasarkan pengakuan Tergugat tersebut Penggugat juga mengakuinya akan tetapi menurut Penggugat, dirinya melakukan itu dalam kondisi terpaksa atau tidak atas dasar kesukarelaan;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri akan tetapi mengingat keterangan yang disampaikan oleh Penggugat tentang kondisi dirinya saat melakukan hal tersebut dengan keadaan terpaksa dan tidak atas dasar sukarela, disisi lain hubungan badan selayaknya suami istri tersebut hanya dilakukan 1 (satu) kali padahal ada jeda waktu yang cukup panjang apabila ingin melakukan hal tersebut kembali, juga setelah keduanya melakukan hal tersebut tidak menjadikan keduanya kembali saling melaksanakan peran, hak dan kewajibannya sebagi pasangan suami istri, sehingga dapat dikatakan kalau kondisi rumah tangga keduanya masih belum menunjukkan adanya tanda-tanda keharmonisan atau kemungkinan keduanya untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa pengakuan yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan sebagai pengakuan berklausul sehingga tidak dengan sendirinya membebaskan keduanya dari dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya, juga dengan kondisi demikian tidak menjadikan perkara *a quo* menyalahi ketentuan Pasal 311 RBg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai apabila perkara *a quo* tetap dilanjutkan, maka pilihan demikian tidak melanggar ketentuan Pasal 122

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 0268/Pdt.G/2020/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, “*Talak bid’i adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid atau isteri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut*”, dikarenakan kondisi Penggugat telah melalui masa haid dan juga telah memasuki masa suci kembali setelah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri dengan Tergugat sehingga kekhawatiran mengenai ketidakjelasan (*relatifitas*) waktu masa *iddah* dapat dihindari;

Menimbang, bahwa atas sebab pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat kejadian tersebut tidak serta merta menghilangkan atau menutupi perselisihan dan pertengkaran yang sedang dialami Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut perkara *a quo* sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diketemukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan alat-alat bukti atas dalil-dalil yang telah disampaikan kepada gugatan Penggugat, namun karena perkara perceraian adalah merupakan hukum acara yang bersifat khusus dan untuk menghindari rekayasa, maka Majelis Hakim berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi kode P.1, dan P.2, berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUHPPerdata, serta bukti tersebut, telah *dinazegelen* (dimeteraikan) secukupnya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, serta bukti tersebut diakui kebenaran isinya oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut secara formal dapat diterima serta bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat berkapasitas dan berkepentingan dalam perkara ini serta perkara a

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 0268/Pdt.G/2020/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo secara *relatif* merupakan kewenangan Pengadilan Agama Mesuji, sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, bukti tersebut menerangkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya secara hukum dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam sebuah hubungan hukum berupa perkawinan yang sah, dan karenanya gugatan perceraian yang diajukan Penggugat telah memiliki dasar hukum;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, saksi I dan saksi II, mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg *jo* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana sudah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, *jis.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, tidak selalu harus diartikan secara sempit sebagai perselisihan dan pertengkaran secara fisik atau cekcok mulut, tetapi Pasal-Pasal tersebut dapat diartikan secara lebih luas dengan melihat fakta/kejadian yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangga antara suami isteri itu tidak rukun;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi I dan saksi II Penggugat telah bercerita atau berkeluh kesah kepada keluarga atau orang-orang terdekatnya tentang masalah dalam rumah tangganya, juga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, disisi lain pihak keluarga telah berupaya merukunkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat tetapi tidak

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 0268/Pdt.G/2020/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, hal ini cukup untuk menandakan bahwa rumah tangga antara suami isteri tersebut bermasalah/terjadi perselisihan, hal demikian tidak akan terjadi jika tidak ada masalah atau perselisihan;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 RBg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Tergugat walaupun telah diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil yang disampaikan, namun Tergugat tidak mempergunakan haknya tersebut, Tergugat mencukupkan hanya dengan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat, serta dihubungkan dengan alat-alat bukti, baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, selanjutnya Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;
- Bahwa dalam hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perbedaan pendapat yang berkepanjangan dalam memahami pernikahan dan hakikat kebersamaan, juga hilangnya rasa tanggungjawab dalam menjalankan peran masing-masing serta adanya perilaku yang tidak memberikan kenyamanan terhadap pasangan dalam menghadapi persoalan internal rumah tangga yang disebabkan karena Tergugat dalam menjalani hubungan rumah tangga dengan Penggugat seringkali melakukan kekerasan fisik ketika sedang terjadi konflik diantara keduanya, juga

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 0268/Pdt.G/2020/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kurang giat dan bersungguh-sungguh dalam memenuhi kebutuhan perekonomian keluarga termasuk nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah **pisah rumah** dan selanjutnya Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan dan saling tidak menghiraukan satu sama lain kurang lebih 1 (satu) tahun, bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan dan menasehati para pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana telah disebutkan di atas, harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak, maupun cerai gugat, yaitu: (1). Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus (2). Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun (3). Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan kepada fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur alasan terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut ataupun fisik semata, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras atau sulit berbagi rasa pengertian dan kepercayaan, dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan terjadi pertengkaran terus-menerus, hal

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 0268/Pdt.G/2020/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian menandakan rumah tangga keduanya sedang dalam keadaan yang tidak harmonis, karena ketika masih terdapat rasa saling mengerti dan percaya diantara keduanya tentu persoalan serumit apapun dapat dikomunikasikan dan masing-masing dapat saling menerima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua belah pihak juga saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, hal ini ditandai dari kondisi keduanya yang telah memilih untuk pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun tanpa saling melaksanakan peran masing-masing juga hak dan kewajibannya sebagai pasangan suami istri, apabila ada niatan untuk menjaga keutuhan hubungan rumah tangganya atau berusaha untuk kembali rukun, pilihan berpisah rumah sedianya diurungkan dan kalau memang sudah terjadi tentunya segera mencari solusi dan tidak dibiarkan berlarut-larut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap kali persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir *batin* antara seorang pria (*suami*) dengan seorang wanita (*istri*) untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar keduanya mendapatkan kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi (*sakinah, mawadah, warahmah*) sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ**

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 0268/Pdt.G/2020/PA.Msj



untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan *batin* antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan *batin* ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah mengajukan gugatan cerai dalam perkara *a quo* Penggugat, maka disini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan *batin* lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka sudah tidak bermanfaat lagi untuk tetap dipertahankan dan penyelesaian yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah membuka pintu perceraian;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah kehilangan ikatan *batinnya* adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak, karena mungkin saja salah satu pihak secara *psikologis* akan merasa tertekan hidupnya berada dalam suasana rumah tangga yang telah kehilangan *sakinah, mawadah warrahmah* (kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi) tersebut, jika dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah pecah tetap dipertahankan, maka rumah tangga yang demikian tersebut bagaikan bangunan tanpa ruh dan merupakan penganiayaan *psikis* yang berkepanjangan dan akan menimbulkan kemadaratan bagi kedua belah pihak dan hal ini bertentangan dengan jiwa keadilan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas harus dinyatakan bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk membina rumah tangga bahagia serta kekal sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta al-Qur'an dalam

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 0268/Pdt.G/2020/PA.Msj



surat ar-Ruum ayat 21 sebagaimana tersebut di atas sudah tidak dapat diwujudkan lagi, ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), sehingga oleh karenanya pula maka alasan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah sesuai dengan norma hukum Islam yang terdapat dalam Kitab:

1. *Fiqh Sunnah*, Juz II, halaman 188, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

**فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج
وكان الايذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز
القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة**

Artinya: "Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

2. *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al- Thalaq*, juz I, halaman 83:

**وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح
الربطة الزوج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان
يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تابه العدالة**

Artinya: "Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (*hampa*), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.";

3. *Al-Mar'ah bain al-Fiqh wa al-Qanun*, karangan Dr. Musthafa As Siba'i,

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 0268/Pdt.G/2020/PA.Msj



halaman 100 yang berbunyi;

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فى ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة والإستقرار

Artinya "Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan dimana dalam hal terjadi perceraian tidak ada pihak yang menang dan kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 0268/Pdt.G/2020/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, seluruh peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp866.000,00 (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 16 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'ul Awal 1442 Hijriyah, oleh kami Padmilah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Badri Yunardi, S.Sy. dan Ali Zia Husnul Labib, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini dibacakan pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabi'ul Awal 1442 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh Imanuddin Tenda, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Badri Yunardi, S.Sy.
Hakim Anggota,

Padmilah, S.H.I., M.H.

Ali Zia Husnul Labib, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 0268/Pdt.G/2020/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Imanuddin Tenda, S.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	750.000,00
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 866.000,00
(delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah)